

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan yang sangat pesat pada dunia usaha sangat berpengaruh terhadap lingkup aktivitas perusahaan-perusahaan yang merupakan tulang punggung perekonomian bagi perkembangan dalam dunia usaha. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan senantiasa menghadapi berbagai risiko yang dinamakan risiko bisnis (*business risk*), termasuk diantaranya kasus pelanggaran akuntansi yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri mencerminkan bahwa sikap profesional dan perilaku etis para akuntan masih buruk. Pelanggaran tersebut membuat timbulnya kerugian bagi para pengguna laporan keuangan. Seorang akuntan seharusnya menjadi sumber informasi terpercaya dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Namun kasus pelanggaran-pelanggaran akuntansi tersebut justru membuat citra seorang akuntan tercoreng.

Kecurangan (*Fraud*) yang terjadi di lingkungan perusahaan masih sering terjadi dan terkadang sulit untuk diatasi. Kecurangan biasanya tidak hanya dilakukan oleh karyawan pada tingkat bawah, tetapi juga dilakukan oleh jajaran direksi (*top management*) baik secara individual ataupun secara bersama sama. Kecurangan mencakup perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang - undangan lainnya yang dilakukan dengan niat untuk berbuat curang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja demi keuntungan atau kerugian suatu organisasi Hery (2017:240)

Pada dasarnya, mendeteksi kecurangan dan evaluasi adalah salah satu tugas dari seorang internal auditor tetapi semua pihak yang terlibat dalam organisasi juga berperan dalam hal itu. Seorang internal auditor adalah suatu profesi yg memiliki pengaruh penting di suatu perusahaan. Karena internal auditor bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan (Sawyer, 2012:8)

Perusahaan - perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dengan misi peran yang dimilikinya saat ini adalah menghadapi tantangan kompetensi global. Dengan begitu, perusahaan-perusahaan BUMN memiliki tanggung jawab yang semakin besar pula untuk menjaga keseimbangan perekonomian Indonesia. Di Indonesia, pembentukan fungsi audit internal di perusahaan-perusahaan semakin menjadi tumpuan dalam mewujudkan organisasi yang sehat dan berhasil. Kewajiban untuk mengembangkan, menjaga dan melaporkan sistem pengawasan dan pengendalian internal merupakan ketentuan bagi perusahaan-perusahaan.

Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan secara langsung oleh perusahaan (Auditor Internal). Auditor internal yang ada pada suatu perusahaan bertugas sebagai penilai kegiatan yang berkaitan dengan bisnis yang ada di perusahaan. Hal tersebut berdasarkan peranan auditor internal yang dapat diuraikan sebagai kegiatan penilaian yang independen di dalam suatu organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain untuk memberikan jasa kepada manajemen. Halim (2012:8)

Perusahaan - perusahaan BUMN diharuskan membuat kebijakan dan strategi yang tepat untuk meningkatkan keefektifan pengawasan dan pengendalian internal secara langsung terhadap jalannya operasi. Sistem pengawasan dan pengendalian internal yang memadai, etika bisnis, independensi, akuntabilitas dari seluruh pihak tingkat efisiensi yang tinggi, hasil yang efektif, serta terciptanya mekanisme yang termasuk sistem pelaporan dan pengungkapan yang akurat dan tepat waktu sangat diperlukan, sehingga kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik, tercapainya dapat memastikan adanya tindak lanjut yang seksama jika terjadi pelanggaran dalam perusahaan. (Wibowo, 2012)

Keberadaan auditor internal di perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia khususnya di kota Bandung perlu diamati karakteristik individunya, karena karakteristik individu auditor internal tersebut sangat mempengaruhi hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian internal perusahaan. Apabila auditor internal di perusahaan-perusahaan BUMN memiliki kinerja yang baik dalam memenuhi tanggung jawabnya, maka pengendalian internal dalam perusahaan tersebut akan berjalan dengan baik, mampu memberikan hasil kerja yang optimal dan menciptakan mekanisme pengawasan yang dapat memastikan bahwa penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di dalam perusahaan telah digunakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian sumber daya dalam suatu organisasi merupakan penentu yang sangat penting bagi keefektifan kinerja perusahaan. Agoes, Sukrisno. (2013)

Berikut ini merupakan data hasil dari komisi pemberantasan korupsi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Laporan Korupsi Berdasarkan Instansi Pada Tahun 2018

| No | BIDANG | INSTANSI | JUMLAH LAPORAN |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | Legislatif | MPR/DPR | 5 |
| | | DPRD | 18 |
| | | DPD | 0 |
| 2 | Eksekutif | Kepresidenan | 0 |
| | | Kementerian Sekretaris Negara | 0 |
| | | Kementerian : | |
| | | Kementerian koordinasi | 1 |
| | | Kementerian | 341 |
| | | Kementerian Negara | 3 |
| | | Setingkat Kementerian | 164 |
| | | LPNK | 48 |
| | | Lembaga ekstra struktur | 1 |
| | | Pemda | 247 |
| 3 | Yudikatif | | 7 |
| 4 | Lembaga independen | | 47 |
| 5 | BUMN BUMD | | 404 |
| 6 | SWASTA | | 1 |
| JUMLAH KESELURUHAN | | | 1.285 |

Sumber : Data Berdasarkan Grafika Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (2018)

Bedasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pelaporan kasus korupsi pada bagian instansi, jumlah pelaporan terbanyak ada pada instansi BUMN dengan jumlah sebanyak 404. Hal tersebut dapat menjadi masalah karena Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peranan yang cukup penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Namun fakta yang ada, menunjukkan bahwa masih relatif banyak BUMN yang memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat. Menurut laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), salah satu penyebab terpuruknya kondisi keuangan pada BUMN adalah masih lemahnya pengendalian internal. Lemahnya pengendalian internal ini disebabkan oleh belum optimalnya peran auditor internal perusahaan dalam menguji dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Pengembangan sistem pengendalian internal juga tentu saja harus mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan ditimbulkan dari penerapan pengendalian tersebut. Penilaian manajemen mengenai sistem pengendalian internal dan penguji efektivitas penerapan pengendalian. Manajemen harus mengevaluasi apakah telah dirancang dan diterapkan untuk mencegah atau menemukan salah saji yang material atas laporan keuangan. Fokus manajemen tertuju pada pengendalian atas semua asersi yang terkait dengan semua akun serta pengungkapannya, termasuk mengevaluasi bagaimana transaksi diotorisasi, dicatat, diproses, dan dilaporkan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi menyatakan bahwa seorang pengusaha bernama Johannes Budisutrisno Kotjo terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan melakukan penyuapan terhadap mantan wakil ketua komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan mantan sekjen partai Golkar Idrus Marham. dan Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir sebagai saksi di kasus dugaan suap terkait proyek PLTU Riau-I, Menurut dugaan KPK total suap sebesar Rp 4,750 miliar yang merupakan *commitment fee* 2,5 persen dari nilai kontrak proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt itu. Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus (Faiq Hidayat.2018, Kasus PLTU Riau) [http://m. detik. Com / news/ berita /4341833/kasus-suap-pltu-riau-1-pengusaha-kotjo-divonis-2-tahun-8-bulan-bui](http://m.detik.com/news/berita/4341833/kasus-suap-pltu-riau-1-pengusaha-kotjo-divonis-2-tahun-8-bulan-bui) diakses pada kamis 13/12/2018)

Salah satu fenomena lainnya adalah PT PLN (Persero) mengalami kerugian akibat pencurian listrik, PT PLN (Persero) mencatat kerugian mencapai lebih dari Rp 10 triliun per tahun atas kegiatan pencurian listrik yang dilakukan sektor industri, bisnis, dan perumahan. Direktur utama PLN, Sofyan Basir mengatakan pencurian listrik merupakan salah satu sasaran yang akan ditekan PLN dalam efisiensi. Pasalnya, kerugian yang dialami perusahaan sangat besar mencapai Rp 10 triliun per tahun. Kemudian di daerah Jawa Barat, Manajer PLN Area Cirebon, Handoko mengatakan setiap bulan, sekitar 700.000 kWh yang digunakan secara ilegal, nominalnya jika dirupiahkan sekitar Rp1,1 miliar. Berbagai modus dilakukan masyarakat untuk mencuri listrik di antaranya dengan cara mengakali kWh meter, sehingga pemakaian listrik yang tercatat di meteran menjadi lebih sedikit dibanding pemakaian sebenarnya (Arianto. 2017 ,PLN Cirebon merugi. [https:// infonawacita.com](https://infonawacita.com) diakses pada tanggal 20/01/2019)

Pencurian listrik dapat diklasifikasikan sebagai jenis tindakan kecurangan terhadap organisasi atau *fraud against organisation*. Menurut Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA, 2015:13) *fraud* jenis ini organisasilah yang menjadi korbannya, pelaku dapat berasal dari internal atau eksternal organisasi atau kombinasi keduanya. Dalam hal mencegah, dan memerangi praktik korupsi, suap ataupun praktik kecurangan lainnya PLN membentuk suatu sistem pengaduan yang dinamakan *Whistleblowing system* (WBS) atau sistem pelaporan pelanggaran. Sistem tersebut diyakini dapat secara efektif dalam mendeteksi, mencegah dan mengatasi terjadinya tindakan korupsi, *fraud* dan sejenisnya. Sebelum merebak lebih jauh, PLN bekerja sama dengan lembaga yang kompeten

dalam bidang tersebut, merancang sistem pelaporan pelanggaran untuk diterapkan di seluruh jajaran bisnis Perseroan, baik di unit bisnis maupun di anak usahanya. Pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, atau korupsi atau perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan, yang disampaikan oleh personil atau badan hukum dari lingkungan internal maupun eksternal perseroan kepada pimpinan PLN agar dapat diambil tindakan tegas atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan tersebut diupayakan dapat berlangsung secara rahasia (*confidential*), namun didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Untuk tertib pengelolaan, kepastian tindak lanjut pelaporan/pengaduan, monitoring penyelesaian, dan evaluasi secara berkesinambungan maka ditunjuk unit pengelola WBS yaitu Satuan Pengawasan Intern.

Profesionalisme merupakan standar perilaku yang diterapkan untuk melakukan kinerja yang lebih baik. Menurut Sawyer (2009:35) Audit internal yang profesional harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya, memberikan opini yang objektif, tidak bias, dan tidak dibatasi; dan melaporkan masalah apa adanya, bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga. Auditor harus bebas dari hambatan dalam melaksanakan auditnya. Hanya dengan begitu auditor internal bisa disebut melaksanakan audit dengan profesional. Dengan memiliki profesionalisme seorang auditor diharapkan dapat memiliki kinerja yang baik agar perusahaan atau organisasi dapat terhindar dari ketidakpatuhan akan rekomendasi dan kasus kasus yang marak terjadi.

Selain itu profesionalisme juga menjadi syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi seorang auditor sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin. Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas, seorang auditor harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern. Menurut Hiro (2011:20-27) bagi pemeriksa intern, untuk melakukan pengawasan yang baik harus memiliki sikap profesionalisme.

Selain Profesionalisme auditor internal salah satu bentuk pengendalian internal dalam mencegah dan mengungkap tindak kecurangan dalam suatu perusahaan yaitu dengan diterapkannya *whistleblowing*. *Whistleblowing* merupakan cara yang tepat untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran-pelanggaran akuntansi. *Whistleblowing* menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) di dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi atau pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi pelanggaran tersebut. Sedangkan seseorang yang melakukan *whistleblowing* disebut pelapor pelanggaran atau *whistleblower* (Sagala, 2013).

Adapun penelitian ini merupakan replikasi dari Penelitian sebelumnya yg dilakukan Sabdelino Sachli pada tahun (2015) mengenai Pengaruh audit internal dalam penerapan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Kecurangan (PT Bio Farma). ada beberapa perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Perbedaan itu terletak pada tempat penelitian,

judul penelitian dan dimensi yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan dimensi dan indikator variabel independent (x1) yang dikutip dari Albert W. Steve (2006:99) sedangkan penulis menggunakan dimensi yang dikutip dari Hiro Tugiman (2012:34) dan Rian Dayu (2017) dengan judul “ Pengaruh Profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan (PT Kereta Api Indonesia). ada beberapa perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Perbedaan itu terletak pada tempat penelitian, judul penelitian dan dimensi yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan dimensi dan indikator variabel dependent (y) yang dikutip dari Herawati dan Susanto (2009) sedangkan penulis menggunakan dimensi yang dikutip dari Amin Widjaja Tunggal (2012:59) Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan besarnya penerapan *whistleblowing system* dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*Fraud*). Hal ini dikarenakan *Whistleblowing System* dapat memberikan kemudahan kepada karyawan dalam menyampaikan pelanggaran yang terjadi dalam suatu perusahaan. Sedangkan profesionalisme auditor internal memberikan kontribusi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini dikarenakan semakin auditor yang mempunyai sifat profesionalisme yang tinggi akan berdampak pada kinerja auditor yang baik pula. Saran dan sikap korektif dari profesionalisme auditor internal akan sangat membantu untuk mencegah terjadinya penyimpangan terulang lagi dalam perusahaan dan menjadi bahan penindakan bagi karyawan yang melakukan penyimpangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR INTERNAL DAN TINDAKAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*)” STUDI KASUS PADA PT PLN (PERSERO) SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) INSPEKTORAT JAWA BARAT.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *profesionalisme auditor internal* pada PT. PLN (Persero)
2. Bagaimana tindakan *whistleblowing system* pada PT. PLN (Persero)
3. Bagaimana pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. PLN (Persero)
4. Seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. PLN (Persero)
5. Seberapa besar pengaruh Tindakan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. PLN (Persero)
6. Seberapa besar pengaruh *profesionalisme auditor internal* dan tindakan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. PLN (Persero)

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis profesionalisme auditor internal pada PT PLN (Persero)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan *whistleblowing system* pada PT PLN (Persero)
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pencegahan (*fraud*) pada PT PLN (Persero)
4. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT PLN (Persero)
5. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh tindakan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT PLN (Persero)
6. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh profesionalisme audit internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT PLN (Persero)

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dari penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan wawasan pembaca tentang pengaruh Profesionalisme auditor internal dan Tindakan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) serta sebagai bahan pembanding antara teori dan praktik nyata dalam suatu organisasi atau entitas yang selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu, penulis Mengharapkan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan kemajuan di bidang akuntansi khususnya pada bahasan audit.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian disajikan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi penulis mengenai profesionalisme auditor internal, tindakan *whistleblowing system* Terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi, hingga dapat membantu perusahaan untuk membuat kebijakan mengenai upaya dalam melakukan pencegahan kecurangan (*fraud*).

3. Bagi instansi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan juga

dapat dijadikan sebagai alat pertimbangan, acuan, dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, khususnya yang berkaitan dengan Pengaruh Profesionalisme auditor internal dan Tindakan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*).

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan Penelitian pada PT PLN (Persero) Satuan Pengawasan Internal (SPI) Inspektorat Jawa Barat. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, Adapun penelitian dilaksanakan pada bulan November 2018 sampai dengan selesai untuk mendapatkan data-data tertulis dan informasi lainnya sebagai bahan penyusunan skripsi.